



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norhadiansyah Bin H. M Saleh Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahat Kasan Gatot Subroto Rt. 035 Rw. 002 Ds.
Kuripan Kec. banjarماسin Timur Kota. Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Norhadiansyah Bin H. M Saleh Alm. ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 73 / VIII / Res.4.2/ 2022/ Resnarkoba;

Terdakwa Norhadiansyah Bin H. M Saleh Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022

Dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 09 November 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Handphone merk Samsung J6 warna Hitam
 - 2 Narkotika jenis sabu berat bersih 0,89 gram
 - 2 pipet kaca
 - 1 bong atau alat hisap terbuat dari botol Aqua
5. Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) pada Hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar Jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. A. Yani KM.94 Ds Tatakan, Kec.Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam mess stokfile CV UBT atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, “ **Tanpa Hak atau melawan Hukum melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 skj 09.00 wita terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) menghubungi temannya melalui telepon dan berkata “INGIN MEMBELI SABU” setelah itu teman terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) menghubungi temannya yang bisa mencarikan narkotika jenis sabu untuk terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm), kemudian teman terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) menyuruh terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) untuk bertemu seseorang di daerah Banjarmasin Km 07 untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu. Setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima pesanan narkotika jenis sabu tersebut, kemudia terdakwa langsung kembali menuju tempat terdakwa bekerja yaitu di Jl A Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin Tepatnya di mess Stokfile CV.UBT.
- Bahwa awalnya saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin ada mendapatkan informasi bahwa di Jl A Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin Tepatnya di mess Stokfile CV.UBT tesebut sering terjadi adanya penyalah gunaan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



PERMANA Bin MASLANSYAH dan rekan lainnya melakukan penyelidikan kedaerah yang diinformasikan tersebut, dan pada saat mendatangi tempat tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRINDan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH menemukan seorang laki-laki yang bernama NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) atau terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tepatnya di dalam mess stokfile CV. UBT tersebut, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRINDan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD SUHAIMI ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Seberat 1.27 (Satu Koma Dua Puluh Tujuh) Gram , 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah bong atau alat hisap terbuat dari botol AQUA , dan 1(satu) buah Handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam di dalam kamar terdakwa tepatnya dilantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalam diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 1.27 (Satu Koma Dua Puluh Tujuh) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0989 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Enda Saraswati, Dra., Apt ternyata sediaan dalam bentuk serbuk tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) pada Hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar Jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di Jl. A. Yani KM.94 Ds Tatakan, Kec.Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di dalam mess stokfile CV UBT atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini **"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin ada mendapatkan informasi bahwa di Jl A Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin Tepatnya di mess Stokfile CV.UBT tersebut sering terjadi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan rekan lainnya melakukan penyelidikan kedaerah yang diinformasikan tersebut, dan pada saat mendatangi tempat tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH menemukan seorang laki-laki yang bernama NORHADIANSYAH Bin H. M SALEH (Alm) atau terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tepatnya di dalam mess stokfile CV. UBT tersebut, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD SUHAIMI ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Seberat 1.27 (Satu Koma Dua Puluh Tujuh) Gram , 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah bong atau alat hisap terbuat dari botol AQUA , dan 1(satu) buah Handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam di dalam kamar terdakwa tepatnya dilantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalam diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 1.27 (Satu Koma Dua Puluh Tujuh) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0989 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Enda Saraswati, Dra., Apt ternyata sediaan dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



bentuk serbuk tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jati Rindra Wibawa 2. Saksi Teguh Permana dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya seminggu sebelum penangkapan, para saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jl. A. Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di Mess Stokfile CV.UBT sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita bertempat Jl. A. Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di sebuah kamar Mess Stokfile CV.UBT para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip kecil Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua yang semuanya ada di lantai di depan tempat Terdakwa berada, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 warna hitam yang Terdakwa pegang;
- Bahwa, semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, kondisi Bong masih hangat;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa ia memperoleh Sabu tersebut dari seseorang di daerah Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa ia telah mengkonsumsi Sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, HP Samsung milik Terdakwa telah digunakan untuk menelepon penjual Sabu di Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir di Stokfile Batu Bara;
- Bahwa, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita bertempat Jl. A. Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di sebuah kamar Mess Stokfile CV.UBT Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip kecil Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua yang semuanya ada di lantai di depan tempat Terdakwa berada, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 warna hitam yang Terdakwa pegang;
 - Bahwa, semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menelepon seseorang;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Sabu;
 - Bahwa, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu adalah seminggu sebelum ditangkap;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa ia memperoleh Sabu tersebut dari seseorang di daerah Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu);
 - Bahwa, Terdakwa membagi 1 paket Sabu tersebut kedalam 2 paket plastic klip kecil karena plastiknya bolong;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 paket Sabu Tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh 2 (dua) plastic klip kecil kosong dari penjual Sabu yang di Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membeli Sabu dari seseorang di Banjarmasin, pembelian yang terakhir sekira seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, HP Samsung milik Terdakwa telah digunakan untuk menelepon penjual Sabu di Banjarmasin dengan tujuan memesan Sabu;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir di Stokfile Batu Bara;
- Bahwa, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan hasil Test Urine Terdakwa di Instalasi Patologi klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin Nomor 12.00/VIII/2022 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine;
- Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0989 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. terhadap barang bukti berbentuk sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dua paket yang diduga Sabu Nomor : 157/10846.00/VIII/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil berat bersih 0,89 gram dan disisihkan 0,01 gram untuk pengujian laboratoris;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,89 gram
2. 2 (dua) buah pipet kaca
3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap terbuat dari botol Aqua
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna Hitam

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan baik para saksi maupun Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita bertempat Jl. A. Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di sebuah kamar Mess Stokfile CV.UBT Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip kecil Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua yang semuanya ada di lantai di depan tempat Terdakwa berada, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 warna hitam yang Terdakwa pegang;
- Bahwa, semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu adalah seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa ia memperoleh Sabu tersebut dari seseorang di daerah Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali membeli Sabu dari seseorang di Banjarmasin, pembelian yang terakhir sekira seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa membagi 1 paket Sabu tersebut kedalam 2 paket plastic klip kecil;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi Sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, HP Samsung milik Terdakwa telah digunakan untuk menelepon penjual Sabu di Banjarmasin dengan tujuan memesan Sabu;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir di Stokfile Batu Bara;
- Bahwa, berdasarkan Laporan hasil Test Urine Terdakwa di Instalasi Patologi klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin Nomor 12.00/VIII/2022 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine;
- Bahwa, telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti dua paket klip kecil yang diduga berisi Sabu berdasarkan laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0989 tertanggal 26 Agustus 2022

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

- Bahwa, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dua paket Narkotika diduga Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 157/10846.00/VIII/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil berat bersih 0,89 gram dan disisihkan 0,01 gram untuk pengujian laboratoris;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan maupun mengonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Norhadiansyah Bin H.M Saleh (Alm.) dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut maka tidak terjadi error in persona (kesalahan orang) sebagai Subjek Hukum dalam peristiwa hukum sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam rangka memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



R.I, dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative, yang artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur *ad. 3 yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita bertempat Jl. A. Yani KM 94 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di sebuah kamar Mess Stokfile CV.UBT Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip kecil Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Aqua yang semuanya ada di lantai di depan tempat Terdakwa berada, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6 warna hitam yang Terdakwa pegang, yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, dimana 2 paket Sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin sekira seminggu sebelum ditangkap, sebanyak 1 (satu) paket klip kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket klip kemudian Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Nomor LP.Nar.K.22.0989 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primair, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut terhadap barang bukti :

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,89 gram
2. 2 (dua) buah pipet kaca
3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap terbuat dari botol Aqua
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna Hitam

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya (memorie van toelichting), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara dimana terkait dengan narkotika dan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk selanjutnya dimusnahkan berdasarkan penetapan-penetapan di tingkat penyidikan, sebagaimana dinyatakan secara lengkap dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,89 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong atau alat hisap terbuat dari botol Aqua, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna Hitam, dikarenakan peredarannya dilarang dan merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana, maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Norhadiansyah Bin H. M Saleh (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Norhadiansyah Bin H. M Saleh (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,89 gram
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap terbuat dari botol Aqua
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna HitamUntuk dimusnahkan;
6. *Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri
oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin